

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum islam merupakan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur segala perbuatan manusia yang ada di muka bumi. Adapun salah satu bagian tersebut yang terpenting adalah terkait dengan hukum keluarga. Keluarga itu sendiri terbentuk ketika adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum antara individu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan , dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan tuntutan yang terkandung dalam ajaran syariat islam. Berdasarkan hal tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan perjanjian yang memiliki nilai sakral, fundamental dan permanen dengan tujuan membentuk hubungan legal antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang kekal, harmonis, penuh kasih sayang, serta memberikan rasa aman aman dan ketenangan bagi setiap anggotanya.<sup>1</sup>

Hukum yang mengatur terkait pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam Bab 1 Pasal 1 yang berisi “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>1</sup> Abdul Thalib dan Admiral. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. (Pekanbaru : UIR Press, 2008), hlm. 11

Adapun dalam Al-Qur'an terkait dalam rumah tangga untuk saling memberikan rasa kasih sayang dan keharmonisan terdapat pada firman Allah QS. Ar-Rum (30) : 21 yang berbunyi<sup>2</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya kamu dapat merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara dirimu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Penjelasan yang terdapat pada ayat diatas adalah bahwasannya adanya sebuah pernikahan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman antara satu dengan yang lainnya yaitu suami dan istri, dan juga untuk menciptakan hubungan yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah di dalam bahtera rumah tangga dan pernikahan.<sup>3</sup>

Sehingga untuk menjaga hubungan dalam pernikahan dengan tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang diharapkan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap pasangan, maka yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pasangan supaya tujuan dari pernikahan yang

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ar-Rum (30) : 21.

<sup>3</sup> Arisman. *Dimensi Maqashid Syari'ah ddalam Pernikahan*. (Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia, 2019), hlm. 140.

dilakukan dapat tercapai dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Sehingga pada setiap pasangan suami istri diharapkan menjaga rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya.

Pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan selalu menginginkan suasana dalam rumah tangga yang kondusif, sejuk, penuh kedamaian dan ketenangan secara lahir dan batin. Akan tetapi yang pada dasarnya manusia bukanlah ciptaan yang sempurna, selalu terdapat hal dapat dilupakan yaitu salah satunya adalah menciptakan kondisi yang demikian ketika sudah membangun rumah tangga, bagaimana cara untuk menjaga dan mempertahankan kondisi dalam rumah tangga tetap harmonis walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Kedamaian akan selalu ada dan diperoleh jika kita selalu mengedepankan pikiran kita untuk tetap jernih dengan tidak menyerah dalam mempertahankan, menjaga dan menahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.<sup>4</sup>

Kondisi harmonis yang terwujud dalam unit keluarga di masa setelah perkawinan, jika ditinjau dari hakikat dasarnya, merupakan representasi dari berbagai upaya konstruktif yang diimplementasikan oleh manusia sebagai subjek dalam keluarga tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pencapaian kebahagiaan dan kepuasan dalam mengarungi kehidupan domestic atau rumah tangga. Tujuan adanya sebuah pernikahan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali adalah sebuah pernikahan

---

<sup>4</sup> Fatthur Rahman Alfa. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia". *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah*. Vol. 1 No. 1. 2019, hlm. 50.

menurut agama islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia.<sup>5</sup>

Pada realitanya dalam suatu rumah tangga untuk tetap menjaga keluarga mereka untuk saling menyayangi dan saling memberikan pengertian masih terasa sulit. Kesulitan tersebut terjadi dikarenakan mereka masih terdapat hambatan dan rintangan untuk tetap mempertahankan hubungan tersebut, yang berakibat kepada setiap orang yang terdapat dalam anggota tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan munculnya pertengkaran yang hebat pada akhirnya. Meskipun demikian, masih banyak lagi rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berakibat kepada rusaknya tatanan dalam rumah tangga, dimulai dari anak yang paling dekat jangkauannya sampai pada jangkauan yang lebih luas yaitu lingkungan. Munculnya berbagai problematika dan persoalan terkait perkawinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dalam jumlah yang cukup signifikan dan beragam, dimulai dari permasalahan kecil sampai besar, adanya pertengkaran kecil sampai besar dengan adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDTR) dan sampai pada perceraian dan keruntuhan dalam rumah tangga yang menyebabkan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama merupakan sebuah tempat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan masyarakat islam di Indonesia yang salah satunya adalah sebuah perceraian. Perceraian terjadi dikarenakan sudah tidak ada lagi harmonisasai lagi dalam hubungan

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kalam Mutiara. 2013). Cet ke-9, hlm. 35.

<sup>6</sup> Ahmad Asad. *Wilayah dan Bentuk Jihan Wanita*. (Jakarta Timur : Abdan Syakuro. 2014), hlm. 04.

rumah tangga akibat beberapa faktor. Dalam pengadilan putusan hakim akan menjadi sangat krusial karena akan menentukan nasib dan hak-hak dari pihak yang terlibat dalam proses pengadilan tersebut. Seorang hakim akan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor penyebab dari rusaknya hubungan pernikahan dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi hubungan suami istri dalam rumah tangga terhadap keharmonisan dalam keluarga. Hal ini terdapat pada beberapa aspek yaitu seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, usia yang tidak lagi muda, kurangnya pada ilmu pengetahuan tentang agama dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Keluarga yang mengalami disharmoni memiliki beberapa makna, tergantung bagaimana kita melihat dan memahami arti dari disharmoni tersebut, Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan langsung pada putusan yang menyebabkan perceraian dalam keluarga adalah sudah tidak sejalan lagi dalam pasangan untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam keluarga sesuai dengan apa yang terdapat dalam aturan negara ataupun agama. Perceraian itu sendiri sering diartikan sebagai bentuk kegagalan pasangan dalam mempertahankan hubungan dalam rumah tangga. Bahkan berdasarkan data terdapat peningkatan jumlah perceraian yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatatkan bahwasannya sebanyak 3.509 perceraian terjadi Kediri.

---

<sup>7</sup> Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga". *Jurnal Mahabits : Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 2. 2021, hlm. 172.

Keadilan John Rawls dan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sebuah teori yang menggambarkan akan sebuah kebebasan, keadilan dan menjalin hubungan yang baik terhadap setiap orang. Adapun perceraian yang terjadi dalam rumah tangga merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam pernyataan tersebut,

Sehingga penelitian ini akan mengangkan penelitian terkait dengan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga dalam perspektif teori Keadilan John Rawls dan Mubadalah Fawihuddin Abdul Kodir dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian yang terjadi dikarenakan sudah tidak ada lagi keadilan, kebebasan dan keharmonisan dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keharmonisan Hubungan Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Keadilan John Ralws dan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis teori Keadilan John Rawls terhadap hubungan rumah tangga dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana analisis teori Mubadalah Faqhuddin Abdul Kodir terhadap hubungan rumah tangga dalam puusan Pengadilan Agama Kota Kediri?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti akan memfokuskan kepada tiga hal, yaitu :

1. Untuk menganalisis teori Keadilan John Rawls terhadap hubungan rumah tangga dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Untuk menganalisis teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap hubungan rumah tangga dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan sebuah nilai kemanfaat, dimana kegunaannya bisa dipetik dengan dilakukannya sebuah penelitian. Dimana hal ini berguna dalam memberikan suatu grafik secara nyata atas sebuah persoalan terkait masalah dalam penelitian yang mana hal tersebut perlu dan penting untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan demikian, penulisan dalam penelitian yang terbaru ini, diharapkan semoga dapat memberikan sebuah kemanfaatan bagi yang lainnya, adapun hal tersebut yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi seorang penulis, penelitian yang dilakukan ini bertujuan guna memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hukum Islam terlebih lagi tentang permasalahan dalam sebuah keluarga, yaitu keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.
- b. Bagi para pembaca, diharapkan bahwa adanya temuan yang diperoleh ketika penelitian yang dilakukan ditulis ini, diharapkan dapat berguna sebagai mestinya, yaitu sebagai sumbangsih keilmuan para pembaca yang ingin lebih lagi menguasai wawasan pengetahuannya dan mengembangkan ilmunya tentang dinamika sebuah hubungan keluarga dalam pernikahan yang terjadi saat ini.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi masyarakat, temuan dari penelitian yang telah disusun ini dapat menjadi pegangan untuk memahami mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga supaya tetap utuh.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan temuan dari penelitian yang ditulis ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan sebagai sarana dalam tambahan referensi, pengetahuan, informasi yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya supaya lebih berkembang dan sesuai dengan realita sosial dalam sebuah keluarga pada masa yang akan datang.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sebuah tinjauan dalam sebuah penelitian dimana hal tersebut dilakukan kepada sebuah penelitian pada kurun waktu terdahulu yang dimana merupakan sebuah perbuatan yang harus untuk kerjakan. Dimana suatu tinjauan terdahulu dalam sebuah penelitian sebaiknya selaras dengan pokok pembahsan yang dilakukan oleh peneliti, Hal ini bertujuan dengan adanya sebuah tinjauan terdahulu dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang selanjutnya dan juga berguna karena sebagai bahan pertimbangan agar tidak memunculkan sebuah penelitian yang dianggap sama, yang dimana perbuatan tersebut akan dapat menyebabkan plagiasi dalam sebuah penulisan. Berikut merupakan tinjauan dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Rasydianah dengan judul tesis “Harmonisasi Keluarga Sakinah : Menjaga Keseimbangan antara Karier dan Rumah Tangga Perspektif

Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk keseimbangan antara karier dan rumah tangga dalam lingkup harmonis, tinjauan hukum islam terkait dengan harmonisasi keluarga dan mendeskripsikan aspek apa yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara karier dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative. Adapun temuan yang diperoleh adalah bentuk keharmonisan rumah tangga dan karier dilihat dari keseimbangan waktu, saling mendukung dan mampu bertanggung jawab atas peran masing-masing. Dalam menjaga keseimbangan maka dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik, perhatian terhadap kebutuhan emosional dan spiritual, dan juga faktor mempengaruhinya seperti dengan komunikasi dalam membangun pemahaman, manajemen waktu dan juga adanya dukungan sosial dari pasangan.<sup>8</sup>

2. Ainun Filza dengan judul tesisnya “Keharmonisan Rumah Tangga pasangan Suami Istri Lanjut Usia di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”. Adapun dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa yang mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga sampai pada pasangan lanjut usia tetap harmonis dalam rumah tangganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya pasangan

---

<sup>8</sup> Rasydianah. “Harmonisasi Keluarga Sakinah : Menjaga Keseimbangan antara Karier dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2025).

suami istri tersebut adanya hubungan secara *dhuhir* dan *bathin*. Dalam perspektif psikologi dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh hubungan yang harmonis dalam keluarga adalah dengan saling bekerja sama, tolong menolong terbuka terhadap pasangan dan saling memahami hak dan kewajiban pasangan.<sup>9</sup>

3. Wifa Lutfiani Tsani dengan judul tesis “Upaya Politisi Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Empiris Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran)”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab rumah tangga mereka tetap harmonis meskipun seorang istri menjadi wanita karier pada bangku pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukannya. Adapun temuan yang diperoleh adalah bahwasannya untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga mereka, DPRD perempuan mengatasinya dengan mengimplementasikan konsep keseimbangan, mubadalah dan kemitraan gender untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya.<sup>10</sup>
4. Evania Putri Ramadhani dan Irsan dalam jurnal Studi Islam dan Sosial dengan judul “Keharmonisan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandir”. Dilakukannya penelitian ini

---

<sup>9</sup> Ainun Filza. “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”. (Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 2023).

<sup>10</sup> Wifa Lutfiani Tsani. “Upay politisi Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Empiris Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran)”. (Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta, 2021).

memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan keharmonisan dalam rumah tangga dengan Perspektif Aris Munandar dan juga bagaimana untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan kaitannya pada permasalahan rumah tangga pada masa modern ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwasannya rumah tangga yang harmonis menurut Aris Munandar adalah rumah tangga yang dilandasi dengan iman serta dibangun di atas tuntutan agama yang dimana mampu untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan juga merasa cukup dan penuh keyakinan. Serta untuk merealisasikan rumah tangga yang harmonis terdapat 6 strategi yang harus dilakukan oleh anggota keluarga.<sup>11</sup>

5. Ahmad Muzayim, dkk. Jurnal Cahaya Mandalika dengan judul “Kajian Yuridis Perkawinan Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk keharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi poligami. Dimana dalam kenyataan dan Undang-Undang yang mengatur poligami masih tidak sesuai dengan keadilan yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah masih dengan pasangan yang dapat memperlakukan secara adil maka hubungan harmonis dalam keluarga dapat tercapai, yaitu dengan melakukan komunikasi satu sama lain dan saling menghormati antar

---

<sup>11</sup> Evania Putri Ramadhani dan Irsan. “Keharmonisan Rumah Tangga sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandar”. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 16. No. 2. 2022.

pasangan. Akan tetapi pada realitanya hal tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-Undang, dimana pasangan yang melakukan poligami tidak dapat berperilaku adil sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat menimbulkan perceraian.<sup>12</sup>

6. Nuryufa Maura dan Ahmad Sanusi Luqman. *JLS : Journal Smart Law* dengan judul “Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Percerian Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/Pdt.G/2023/PA.Stb)” Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti penyebab dari pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakharmonisan dalam keluarga dapat muncul dari berbagai faktor, yaitu seperti dari pasangan itu sendiri, keluarga ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun dampak yang terjadi ketika keluarga tidak harmonis kembali adalah terjadinya pertengkaran, bahkan dapat terjadi perceraian apabila memang sudah tidak dapat dirukunkan kembali.<sup>13</sup>
7. Cindy Marisa, dkk dalam jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan judul penelitian “Gambaran Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Peran Suami Istri”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Ahmad Muzayim, dkk. “Kajian Yuridis Perkawinan Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. *Jurnal Cahaya Mendalika*. Vol. 5. No. 2. 2024.

<sup>13</sup> Nuryufa Maura dan Ahmad Sanusi Luqman. “Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/Pdt.G/2023/PA.Stb)”. *JLS : Journal Smart Law*. Vol. 3. No. 1. 2024.

menganalisis gambaran keluarga harmonis yang ditinjau melalui peran suami istri di daerah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknis *purposive sampling* yang melibatkan 44 pasangan suami istri. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran suami istri dalam membangun keluarga harmonis sangat membantu, diantaranya seperti aspek kasih sayang terhadap pasangan, aspek terhadap keyakinan beragama dan terhadap fasilitas tempat tinggal yang layak.<sup>14</sup>

8. Noffiyanti dalam jurnal *Bimbingan Konseling Islam* dengan judul penelitian “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan adanya bimbingan konseling keluarga supaya dapat menjadi keluarga yang hamonis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwasannya adanya pendekatan konseling terhadap keharmonisan keluarga dilakukan dengan berfokus kepada pengembangan kapasitas pribadi setiap individu dalam keluarga dan juga dengan melakukan komunikasi dengan baik kepada pasangan dan anggota keluarga.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Cindy Marisa, dkk. “Gamabran Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Peran Suami dan Isteri”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*. Vol. 13. No. 2. 2021.

<sup>15</sup> Noffiyanti. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga”. *Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*. Vol. 3. No. 1. 2020.

9. Yasin Arief, dkk, dalam *Journal of Islamic Family Law*, dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keharmonisan dalam rumah tangga pada pasangan di Jawa Tengah terkait dengan komunikasi antar pasangan dan kecerdasan pasangan dalam mengelola emosi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik sampling purposive. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwasannya adanya komunikasi yang baik dengan pasangan dapat memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Dan juga kecerdasan dalam mengontrol emosi merupakan kunci penting dalam keharmonisan rumah tangga dengan mereka dapat saling memahami, menghargai dan menjaga kepercayaan antar keduanya.<sup>16</sup>
10. Heni Halimatussyadiah, dkk, dalam jurnal Hukum Keluarga dengan judul penelitian “Harmoni Keluarga : Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif dan Keseimbangan Hidup Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam serta mengkaji konsep pengintegrasian teori mengenai keharmonisan dalam kehidupan keluarga melalui pendekatan yang memadukan antara sudut pandang ajaran Islam dan ilmu Psikologi keluarga sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Temuan

---

<sup>16</sup> Yasin Arief, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah”. *ADKHI : Journal of Islamic Family Law*. Vol. 5. No. 1. 2023.

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwasannya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam perspektif Islam dan psikologi keluarga maka pada setiap pasangan diperlukan adanya kesadaran yang tinggi, serta adanya tindakan yang nyata terhadap anggota keluarga serta meningkatkan komunikasi terhadap anggota keluarga dengan baik yang merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan dalam keluarga yang sehat dan harmonis.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rasydianah	Harmonisasi Keluarga Sakinah : Menjaga Keseimbangan antara Karier dan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas terkait dengan harmonisasi dalam rumah tangga	Perbedaan terletak kepada pendekatan yang digunakan dan objek yang digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori keadilan dan mubadalah serta objek yang diteliti merupakan putusan-putusan pengadilan.
			Sama-sama membahas	Penelitian terdahulu

<sup>17</sup> Heni Halimatussyadiah, dkk. "Harmoni Keluarga : Integrasi Kasih Sayang. Komunikasi Efektif dan Keseimbangan Hidup dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga". *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 5. No. 1. 2024.

2.	Ainun Filza	Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga	tentang hubungan keharmonisan dalam keluarga	menggunakan pendekatan sosiologi dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan keadilan dan mubadalah untuk mengetahui konsep keluarga harmonis sehingga perceraian tidak dapat terjadi.
3.	Wifa Lutfiani	Upaya Politisi Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Empiris Anggota Keluarga DPRD Kabupaten Pangandaran)	Sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga	Penelitian terdahulu membahas terkait dengan upaya yang dilakukan oleh seorang istri yang bekerja dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Pada penelitian ini membahas terkait hubungan harmonisasi keluarga dalam perspektif keadilan dan mubadalah terhadap perceraian di Pengadilan Agama.
4.	Evania Putri Ramadhani dan Irsan	Keharmonisan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Aris Munandir	Sama-sama membahas terkait dengan keharmonisan dalam	Penelitian terdahulu membahas upaya yang harus dilakukan untuk menjaga

			rumah tangga	keharmonisan keluarga dalam Perspektif Aris Munaandir. Sedangkan pada penelitian ini membahas upaya keharmonisan dalam rumah tangga Persepektif keadilan dan mubadalah terhadap putusan perceraian.
5.	Ahamd Muzayim, dkk.	Kajian Yuridis Perkawinan Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.	Sama-sama membahas terkait dengann keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.	Penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang sebagai pendekatan pada poligami yang dilakukan terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori keadilan dan mubadalah dalam menganalisis putusan perceraian mengapa hal tersebut tidak dapat menjadi keluarga hamonis.
6.	Nuryufa Maura dan Ahmad Sanusi Luqman	Dampak ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Percerian Cerai Gugat dengan Nomor	Sama-sama membahas hubungan terkait dengan keharmonisan dalam rumah tangga	Penelitian terdahulu membahas ketidakharmonisan dalam rumah tangga pada putusan pengadilan.

		Perkara 1350/Pdt.G/2023/PA.St b)		Sedangkan penelitian saat ini adalah menganalisis penyebab perceraian dalam putusan pengadilan dengan menggunakan teori keadilan dan mubadalah
7.	Cindy Marisa, dkk.	Gambaran Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Peran Suami Istri.	Sama-sama membahas terkait dengan hubungan keharmonisan dalam rumah tangga.	Penelitian terdahulu membahas gambaran dalam keluarga harmonis dari peran suami istri. Sedangkan penelitian saat ini bagaimana gambaran keluarga harmonis dalam perspektif teori keadilan dan mubadalah.
8.	Noffiyanti	Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga	Sama-sama membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan konseling untuk mengetahui bagaimana mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan keadilan dan mubadalah dalam mewujudkan

				keharmonisan keluarga..
9.	Yasin Arief, dkk.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah.	Sama-sama membahas terkait dengan hubungan keharmonisan dalam rumah tangga	Penelitian terdahulu menggunakan Teknik sampling untuk memperoleh hasil terkait dengan penyebab dari keharmonisan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini untuk menganalisis keharmonisan dengan menggunakan teori keadilan dan mubadalah dan bahwa bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis.
10.	Heni Haliatussyadiah, dkk.	Harmoni Keluarga : Integrasi Kait Sayang, Komunikasi Efektif dan Keseimbangan Hidup Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga.	Sama-sama membahas terkait dengan hubungan harmonisasi dalam rumah tangga..	Penelitian terdahulu menggunakan Perspektif Islam dan psikologi keluarga untuk mengetahui bagaimana membangun harmonisasi keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif teori keadilan dan mubadah untuk mengetahui hubungan keluarga yang harmonis pada

				sebuah putusan perceaian.
--	--	--	--	---------------------------

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum yang telah dikonsepsikan dari norma-norma yang sudah ada di masyarakat dan sudah menjadi dasar perilaku setiap orang dan didapatkan dengan cara mencari bahan hukum tentang regulasi-regulasi atau dasar hukum yang berkaitan.<sup>18</sup> Penelitian hukum normative juga mengkaji terkait dengan hukum tertulis, seperti Undang-Undang, putusan Pengadilan dan doktrin hukum.<sup>19</sup> Pendekatan strudi kasus ini dipilih yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan putusan-putusan di Pengadilan Agama Kota Kediri tentang perceraian dikarenakan ketidakharmonisan dalam rumah tangaa.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis konseptual dan studi kasus. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan merupakan sebuah cara untuk menelaah kembalu nilai-nilai dari sebuah keadilan, kesetaraan dan kasih sayang pada sebuah pasangan dalam rumah tangga berdasarkan teori yang telah

<sup>18</sup> Mutu Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 153.

<sup>19</sup> Faisar Ananda A dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Jakarta : Prenadamedia Group. 2016). Hlm 25.

ditentukan. Dengan menggunakan pendekatan filosofis yang bertujuan untuk menganalisis dan menilai dari keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Sedangkan pendekatan studi kasus (*case approach*) dilakukan dengan memeriksa beberapa kasus yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kasus-kasus tersebut berupa putusan pengadilan yang (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti dalam sebuah penelitian dianggap sebagai *human instrument*, oleh sebab itu dengan adanya kehadiran dari seorang peneliti sangat berperan penting dalam penelitian. Hal tersebut harus ada karena berfungsi sebagai penentu terhadap fokus penelitian, sumber data, informan, pengumpulan data hingga sampai proses akhir penelitian yaitu kesimpulan. Adapun kedudukan seorang peneliti dalam aspek pengumpulan data, mempunyai peran yang penting, karena dengan adanya kekuatan fisik dan psikis dari seorang peneliti dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data. Dimana di dalam diri seorang peneliti juga terdapat beberapa instrument lainnya yaitu beberapa indranya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini seorang peneliti mempunyai peran ganda yaitu dapat sebagai penulis ilmunan, pelajar, wakil masyarakat dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*. (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). Hlm. 28-29.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, (Mataram : Mataram University Press. 2020). Hal. 88/

### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu sebuah data yang diperoleh dimana hal tersebut merupakan sebuah data yang paling utama dan juga paling penting. Sumber data itu sendiri merupakan sebuah objek yang akan diteliti, yang mana hal tersebut didapat dan diperoleh setelah observasi lapangan.<sup>22</sup> Sumber data pada sebuah penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang ada dalam penelitian, adapun penjelasan dari kedua data tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai fakta, informasi dan juga realita dasar yang ada dalam sebuah penelitian yang hubungannya sangat jelas antara perilaku dari subjek dan variabel yang akan diteliti serta dijadikannya sebagai penentu utama dalam sebuah keberhasilan penelitian.<sup>23</sup> Dimana hal tersebut memiliki maksud, bahwa setiap hasil dari data yang diperoleh, dijawab dan juga dikembangkan lebih dalam yaitu melalui proses data primer. Sehingga dapat dikatakan bahwa data primer merupakan sebuah data yang diambil secara langsung di lapangan tempat penelitian akan melakukan penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil dari putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Keediri yang

---

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta : Rineka Cpta, 2013), Hal 172.

<sup>23</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Hal 67.

berkaitan dengan perkara perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga, yang dimana data ini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kota Kediri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan salah satu data yang memuat informasi, realitas dan sebagai data pendukung dari data primer yang tidak dapat diperoleh secara langsung. Sumber data pendukung ini tidak mampu untuk mengganbarkan secara jelas substansif namun dapat memperjelas sebuah gambaran pada sebuah penelitian atau tulisan yang telah diterbitkan. Walaupun data sekunder ini dijadikan sebagai sumber data yang kedua atau spendukung, kehadirannya ini tidak dapat diabaikan ketika penelitian sedang dilakukan. Adapun yang termasuk dalam sebuah data sekunder adalah berupa tulisan, seperti beberapa buku tugas akhir (tesis dan disestasi), artikel ilmiah, majalah ilmiah ataupun teks yang masih berkaitan dengan topik bahasan yang telah diambil oleh peneliti. Data pendukung ini memiliki fungsi untuk memperluas beberapa utama yang telah diperoleh serta dikumpulkan oleh peneliti.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan dua Teknik utama , yaitu Teknik

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Hal 68.

dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang relevan, serta studi kepustakaan yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Digunakannya teknik dokumentasi bertujuan untuk memeriksa beberapa putusan pengadilan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan beberapa putusan yang berasal dari Pengadilan Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir putusan tersebut dijatuhkan.

Dalam penelitian ini, teknik studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data diimplementasikan dengan melakukan berbagai upaya sistematis berupa upaya kegiatan yang dilakukan dengan membaca secara menyeluruh, mengutip bagian-bagian yang signifikan, mencatat informasi-informasi penting dan menelaah secara analisis terhadap berbagai literatur akademis seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal penelitian, regulasi perundang-undangan, serta sumber-sumber data primer, sekunder dan data-data non hukum yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang sedang dikaji.<sup>25</sup>

Metode studi kepustakaan atau yang dikenal sebagai *bibliography study* merupakan suatu proses penelaahan dan pengkajian terhadap data-data dalam bentuk tertulis mengenai aspek hukum yang bersumber dari berbagai literatur, yang kemudian dipublikasikan dan menjadikannya kebutuhan esensial dalam pelaksanaan penelitian yang bersifat

---

<sup>25</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, hlm. 33-34

notmatif.<sup>26</sup> Adapun dalam pelaksanaannya, Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori hukum yang berkaitan, dan juga bersumber dari buku-buku referensi literatur ilmiah, dan juga karya tulis lainnya yang masih memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan permasalahan atau isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>27</sup>

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengumpulan data yang telah dilakukan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengesahan data. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mengukur apakah data yang telah diperoleh sudah benar dan sesuai dengan sistematika peraturan.<sup>28</sup>

- a. Waktu pengamatan diperpanjang, dengan melakukan hal ini maka dapat membantu peneliti untuk lebih cermat, teliti serta berhati-hati kembali dalam mengambil sebuah data di lapangan.
- b. Melakukan pengamatan secara runtun dan berkala yang bertujuan untuk menyakinkan kepada diri peneliti bahwasannya tidak ada data yang terlewat atau belum didapatkan
- c. *Truangelasi*, bertujuan untuk mengecek kebenaran data yang didapat dengan membandingkan penelitian dengan yang serupa

---

<sup>26</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. (Bandung : ALVABETA, 2016). Hlm. 99.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press. 2020). Hlm. 65

<sup>28</sup> Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. (Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing. 2020). Hal 68-69.

namun dalam kurun waktu yang berbeda. Dan juga hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil dari dua penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda.

- d. *Transferabilitas*, merupakan sebuah pertanyaan apakah penelitian tersebut dapat digunakan pada kondisi yang lain.
- e. *Dependability*, merupakan sebuah pertanyaan terkait hasil dari penelitian yang dilakukan apakah sudah mengacu kepada tingkat konsisten peneliti ketika mengumpulkan data, membentuk serta menggunakan beberapa konsep ketika membuat pemahaman supaya dapat menarik sebuah kesimpulan penelitian.
- f. *Konfirmabilitas*, sebuah pertanyaan yang menyangkut hasil dari penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan data dari lapangan dimana hal tersebut digunakan untuk membicarakan hasil peneliti kepada orang yang tidak ikut andil dalam proses penelitian supaya hasil yang diperoleh dari penelitian lebih objektif

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penyajian hasil dari penelitian diperlukan sebuah Teknik analisis data yang harus dilakukan dengan cara interaktif dan secara berangsur-angsur sampai selesai, yang dimana nantinya data yang didapat terkumpul secara maksimal. Adapun Teknik dari analisis data ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>29</sup> :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

---

<sup>29</sup> Hardi Warsoo, Retno Sunu Astuti dan Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*. (Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik. 2022). Hal. 13-15.

Reduksi data merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam penelitian untuk memilah segala hal yang dirasa menjadi inti, merangkum, mengabstrakan dan memfokuskan sesuatu terhadap hal-hal yang penting dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Tahapan ini harus dilakukan secara berturut-turut selama penelitian yang dilakukan masih berlangsung walaupun data yang didapat belum ada secara utuh. Tujuan dilakukannya reduksi data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, seperti halnya menentukan sesuatu yang dianggap asing ataupun yang belum memiliki pola

b. Penyajian Data

Merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan setelah memperoleh beberapa informasi yang telah disusun dimana pada akhirnya dimungkinkan dalam sebuah penarikan kesimpulan. Beberapa bentuk dari penyajian data yang dilakukan yaitu seperti, teks naratif (catatan lapangan, grafik, matrik, bagan ataupun jaringan). Beberapa bentuk tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan atau harus melakukan analisis kembali. Tidak hanya itu, hal tersebut juga memudahkan bagi para pembaca hasil penelitian dalam melihat apa yang sedang terjadi dalam penelitian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian ini dilakukan oleh peneliti secara bertahap, walaupun ketika masih dalam melakukan penelitian di lapangan. Cara yang dilakukan

dalam memverifikasi kesimpulan dalam sebuah penelitian adalah dengan cara berfikir ulang secara melakukan penulisan, peninjauan ulang dalam pencatatan penelitian, serta bertukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan. Kesimpulan ini merupakan sebuah proses paling akhir dalam sebuah pengolahan data yang dimana dilakukan dengan cara meringkas data yang telah diolah secara utuh untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian, Dimana sebuah kesimpulan pada akhirnya menghasilkan gambaran pada permasalahan atas penelitian yang dilakukan secara ringkas.